

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: bnnpntb@gmail.com, bnp ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 2+2 / VII /Ka/ Cm.00.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Indeks Ketahanan Keluarga, perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Kepala BNN RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelimat Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
 - 4. Surat Perintah Deputi Pencegahan Nomor : Sprin/2240/VI/DE/PC.01/2020/BNN dalam rangka penyusunan indeks ketahanan keluarga tahun 2020.

MEMERINTAHKAN

Kepada

Irfan, S.Sos

(Kepala Seksi Pencegahan)

Untuk

 disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai sebagai petugas pengambilan data (Enumerator) pada kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal: Senin – Rabu, 20 – 23 Juli 2020

Tempat : Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Kec.

Gerung, Kab. Lombok Barat.

- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaikbaiknya dengan unsur terkait;
- melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di:

Mataram

Pada tanggal:

Juli 2020

Paraf:

1. Kasi Cegah

2. Kabid P2M

3. Kabag Umum:

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat